LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS CEMPA KABUPATEN PINRANG

I. Identitas Infoman
   1. Inisial Informan :
   2. Umur :
   3. Jenis kelamin :
   4. Pendidikan terakhir :
   5. Pekerjaan :

II. Daftar Pertanyaan
   A. Wawancara terkait peran tenaga kesehatan terhadap implementasi kebijakan sistem rujukan berjenjang yang ada dipuskesmas Cempa
      1. Bagaimana kebijakan sistem rujukan BPJS kesehatan mempengaruhi sumberdaya manusia di puskesmas cempa?
      2. Bagaimana ketersediaan sumberdaya untuk mendukung sistem rujukan ini?
      3. Apakah ada program pelatihan khusus mengenai sistem rujukan bagi tenaga kesehatan? Jika ada, bagaimana pelaksanaanya?
      4. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan rujukan berjenjang?
   B. Wawancara terkait peran infrastruktur terhadap implementasi kebijakan sistem rujukan berjenjang yang ada dipuskesmas Cempa
      1. Apasaja infrastukrur yang diperlukan untuk mendukung sistem rujukan berjenjang BPJS kesehatan dipuskesmas cempa?
      2. Bagaimana kondisi infrastruktur yang ada saat ini, apakah sudah memadai?
      3. Sejauh mana infrastruktur yang ada mempengaruhi sistem rujukan?

C. Wawancara terkait peran sistem infomasi terhadap implementasi kebijakan sistem rujukan berjenjang yang ada dipuskesmas Cempa

1. Bagaimana sistem informasi di puskesmas mendukung implementasi sistem rujukan BPJS kesehatan yang ada dipusesmas Cempa?
2. Bagaimana efektivitas sistem infomasi dalam memfasilitasi sistem komunikasi antara petugas puskesmas dan rumah sakit?
3. Apa tantangan dalam mengelolah data pasien terkait rujukan?

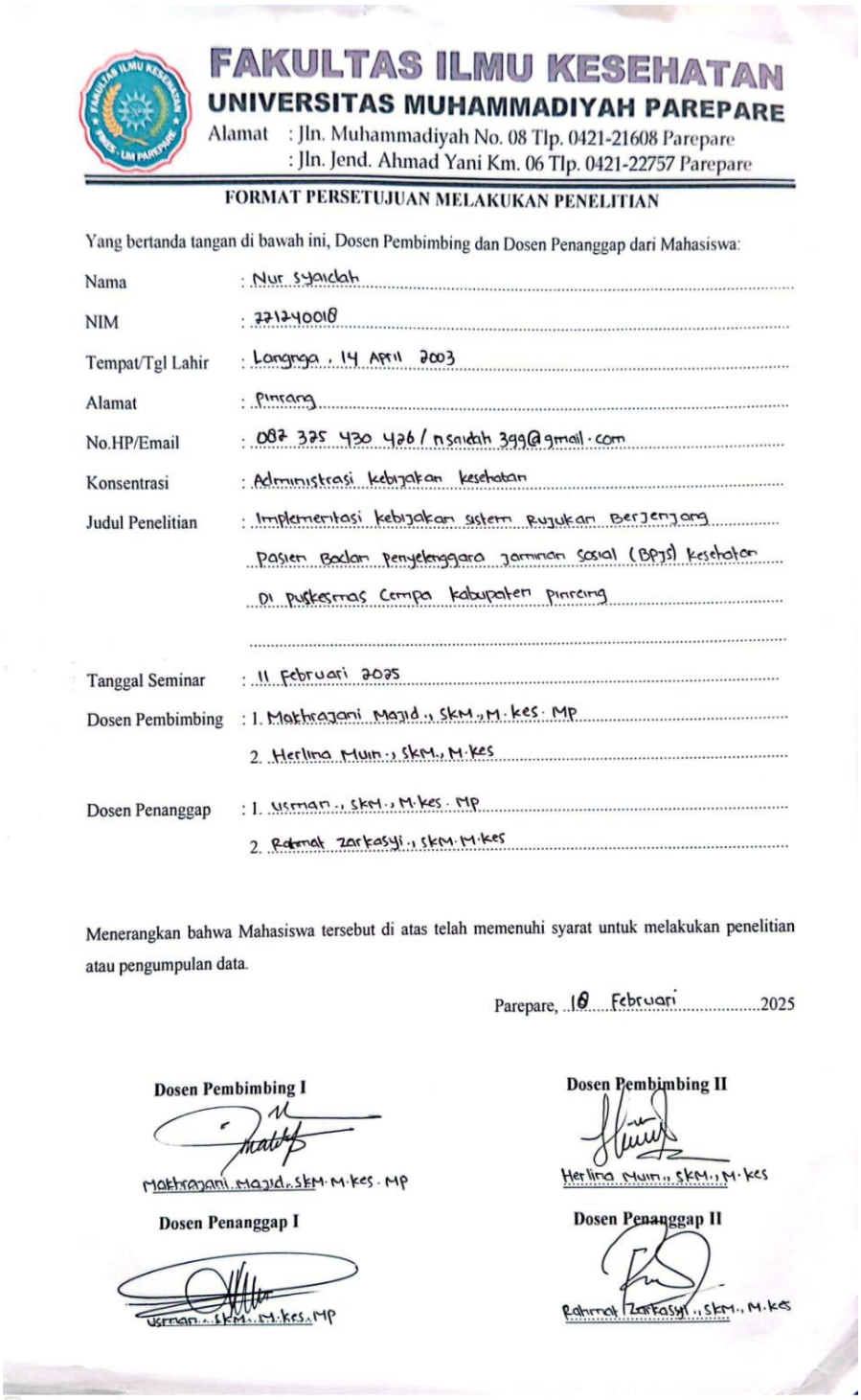
A. Identitas Informan

1. Inisial Informan :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikn terakhir :
5. Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk pasien BPJS Kesehatan :

1. Apakah anda merasa tenaga kesehatan memberikan informasi yang cukup mengenai proses rujukan?
2. Pernahkah anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan rujukan dari tenaga kesehatan? Jika ya, mohon jelaskan?
3. Apakah fasilitas dan infrastruktur yang ada di puskesmas cempa sudah bagus atau sudah layak?
4. Apakah ada kendala yang anda alami saat anda mau dirujuk ke rumah sakit?

Lampiran 2 : Format Persetujuan Melakukan Penelitian



FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Alamat : Jln. Muhammadiyah No. 08 Tlp. 0421-21608 Parepare
: Jln. Jend. Ahmad Yani Km. 06 Tlp. 0421-22757 Parepare

FORMAT PERSETUJUAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing dan Dosen Penanggap dari Mahasiswa:

Nama : Nur syaidah
NIM : 2171240018
Tempat/Tgl Lahir : Langnga , 14 April 2003
Alamat : Pinrang
No.HP/Email : 087 325 430 426 / nsaidah 399@gmail.com
Konsentrasi : Administrasi kebijakan kesehatan
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan sistem Rujukan Berjenjang Pasien Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di puskesmas Cempa kabupaten pinrang
Tanggal Seminar : 11 Februari 2025
Dosen Pembimbing : 1. Makhrajani Majid., SKM., M.kes. MP
2. Herlina Muin., SKM., M.kes
Dosen Penanggap : 1. Usman., SKM., M.kes. MP
2. Rahmat zarkasyi., SKM. M.kes

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data.

Parepare, 10 Februari 2025

Dosen Pembimbing I
Makhrajani. Majid., SKM. M.kes. MP

Dosen Pembimbing II
Herlina Muin., SKM., M.kes

Dosen Penanggap I
Usman., SKM., M.kes. MP

Dosen Penanggap II
Rahmat Zarkasyi., SKM., M.kes

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari LPPM UM Parepare

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

سم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 089/LPPM/II.3.AU/IP/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Nur Syaidah**
NIM	**: 221 240 018**
Fakultas/Prodi	**: Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan Berjenjang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Cempa Kabupaten Pinrang ".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) Bulan di **Puskesmas Cempa Kabupaten Pinrang.**.
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 18 Februari 2025
Ketua,

Prof. Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMPAR
5. Sdri. Nur Syaidah
6. Arsip

Lampiran 4 : Izin Rekomendasi Penelitian Dari DPMDPTSP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **3915/S.01/PTSP/2025**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Pinrang
C.q. Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Parepare Nomor : 089/LPPM/II.3.AU/IP/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR SYAIDAH**
Nomor Pokok : 221240018
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Gedung F3. 19 Kampus II UMPAR Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS CEMPA KABUPATEN PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***19 Februari s/d 19 April 2025***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Parepare di Parepare;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 3915/S.01/PTSP/2025

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

Lampiran 5 : Persetujuan Penelitian di Puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0104/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-02-2025 atas nama NUR SYAIDAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0145/R/T.Teknis/DPMPTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0105/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
3.	Nama Peneliti	: NUR SYAIDAH
4.	Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS CEMPA KABUPATEN PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 3 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: STAKEHOLDER TERKAIT KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG BPJS KESEHATAN
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Cempa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-08-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 6 : Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Kepala Ruangan Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Dokter Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Petugas Rekam Medis Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Operator BPJS Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Pengelolah Program BPJS Kesehatan Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Bidan Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Pasien BPJS Puskesmas Cempa



Wawancara dengan Pasien BPJS Puskesmas Cempa

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CEMPA
Jalan Poros Cempa-Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 3910868, Pos-el puskesmas1985@gmail.com

SURAT KETERANGAN
445.030/PKM-CP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: dr. Habil. L
NIP	: 19761231 201001 1 043
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Kepala UPT Puskesmas Cempa Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Nur Syaidah
NIM	: 221240018
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Jurusan	: Administrasi Kebijakan Kesehatan
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan Berjenjang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di UPT Puskesmas Cempa Kabupaten Pinrang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Cempa Pada tanggal 03 Maret s/d 23 Maret 2025.

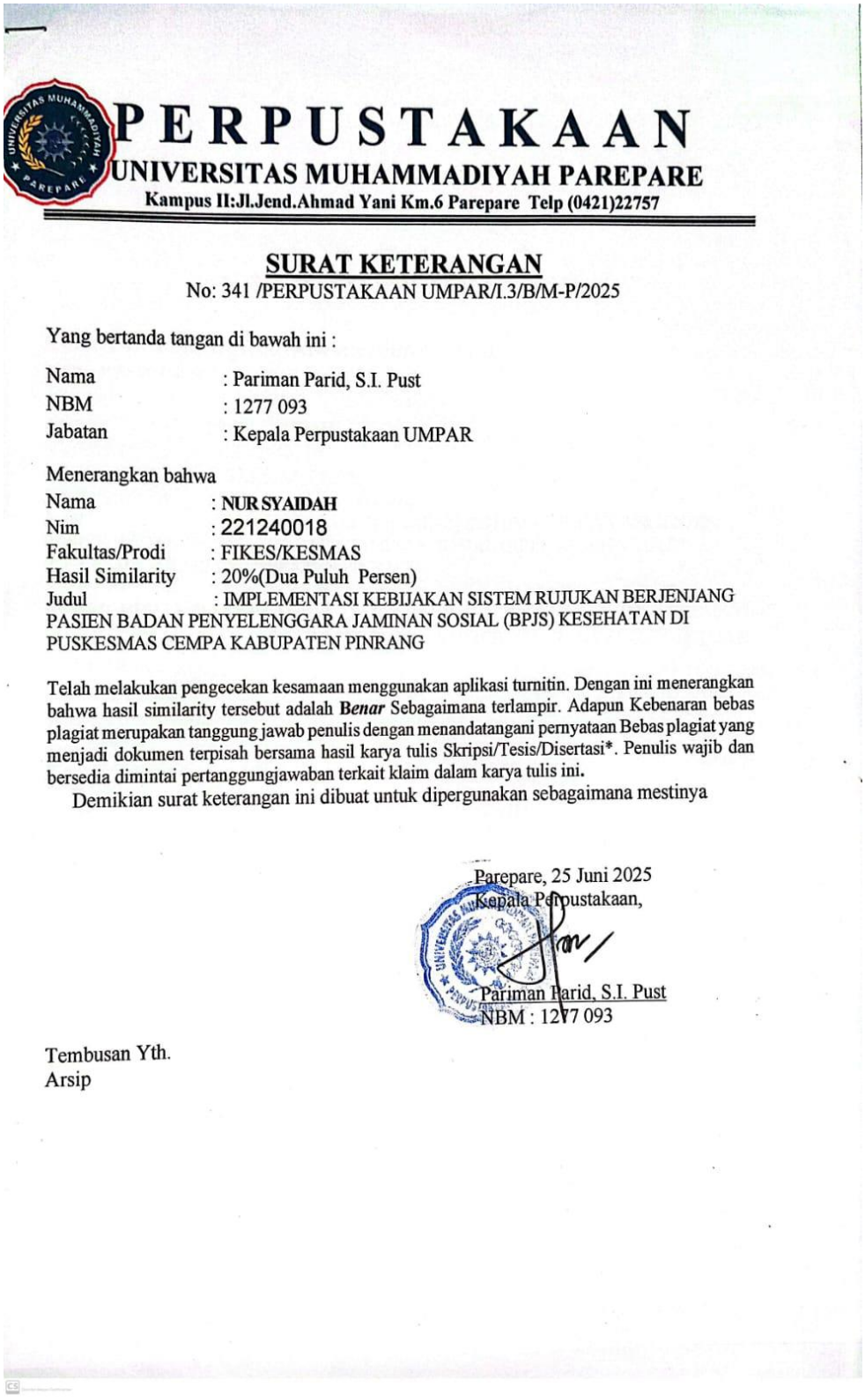
Surat Keterangan ini diberikan agar dapat sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
Kepala Tata Usaha	
Pelaksana	

Cempa, 18 Maret 2025
Kepala UPT Puskesmas Cempa,

dr. HABIL. L
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197612312010011043

Lampiran 8 : Surat Keterangan Bebas Plagiat



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kampus II:Jl.Jend.Ahmad Yani Km.6 Parepare Telp (0421)22757

SURAT KETERANGAN
No: 341 /PERPUSTAKAAN UMPAR/I.3/B/M-P/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pariman Parid, S.I. Pust
NBM : 1277 093
Jabatan : Kepala Perpustakaan UMPAR

Menerangkan bahwa
Nama : **NUR SYAIDAH**
Nim : 221240018
Fakultas/Prodi : FIKES/KESMAS
Hasil Similarity : 20%(Dua Puluh Persen)
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS CEMPA KABUPATEN PINRANG

Telah melakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi turnitin. Dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity tersebut adalah ***Benar*** Sebagaimana terlampir. Adapun Kebenaran bebas plagiat merupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani pernyataan Bebas plagiat yang menjadi dokumen terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia dimintai pertanggungjawaban terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 25 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Pariman Parid, S.I. Pust
NBM : 1277 093

Tembusan Yth.
Arsip

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kampus II:Jl.Jend.Ahmad Yani Km.6 Parepare Telp (0421)22757

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
Menerangkan bahwa :

Nama	: **NUR SYAIDAH**
Nim	: 221240018
Fakultas/Prodi	: FIKES/KESMAS
Hasil Similarity	: 20%(Dua Puluh Persen)
Judul	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS CEMPA KABUPATEN PINRANG

BENAR BEBAS DARI PLAGIAT DAN APABILA PERNYATAAN INI TERBUKTI TIDAK BENAR MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI KETENTUAN YANG BERLAKU.
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMAN MESTINYA.

PAREPARE, 25 JUNI 2025
YANG MEMBUAT PERNYATAN,

NUR SYAIDAH
221240018